

KEYNOTE SPEECH
Pada Seminar Nasional
"MENUJU PENDIRIAN BANK PERTANIAN"
(IPB International Convention Center, Bogor, 11 Mei 2009)

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Gubernur Bank Indonesia

Rektor Institut Pertanian Bogor

Para Narasumber, Undangan dan Hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah kita terima. Dengan nikmat sehat, kita dapat berkumpul pada acara ini dalam rangka membahas topik yang menurut hemat saya sangat penting, yang selama ini menjadi harapan masyarakat pertanian, yaitu **Menuju Pendirian Bank Pertanian**.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sektor pertanian sangat berperan penting dan berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa pertanian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional bukanlah sebuah jargon semata, tetapi hal tersebut telah dibuktikan secara empirik. Ini menjadi dasar yang kuat bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan ekonomi nasional. Sayangnya dukungan pembiayaan, khususnya dari sektor perbankan, masih sangat terbatas kepada sektor ini. Penyaluran kredit perbankan pada sektor pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir tidak beranjak pada angka 6% dari total penyaluran kredit nasional, yang pada Februari 2009 mencapai sekitar Rp 1.200 trilyun.

Para hadirin yang berbahagia,

Landasan pokok pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian program-program pembangunan pertanian mengacu pada 5 (lima) yasa atau disebut PANCA YASA, yaitu : penguatan infrastruktur, penguatan organisasi petani, kelembagaan penyuluhan, **fasilitasi pembiayaan**, dan pemasaran hasil pertanian.

Kebijakan yang ditempuh dalam **fasilitasi pembiayaan** dalam arti luas adalah : **Pertama** yang sifatnya publik, dibiayai melalui APBN seperti : pembangunan jalan usaha tani, jalan desa, rehabilitasi jaringan irigasi, dan lainnya. **Kedua**, yang sifatnya non-publik dibiayai melalui Lembaga Keuangan Perbankan dan Non-Perbankan, antara lain dalam usaha budidaya, pengolahan, pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi.

Seperti diketahui bahwa jumlah dana yang disiapkan melalui APBN memiliki keterbatasan. Untuk itu perlu terus digali sumber-sumber pembiayaan baik, yang berasal dari Perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya bagi para petani dan peternak.

Dalam mengakses permodalan khususnya dari Perbankan, para petani dihadapkan pada permasalahan seperti : terbatasnya agunan yang dimiliki, terbatasnya lembaga penjamin kredit, terbatasnya lembaga asuransi kegagalan panen, dan jumlah tenaga pendamping di lapangan yang belum memadai. Hal ini ditengarai berdampak pada lemahnya akses petani terhadap permodalan Perbankan.

Saudara-saudara sekalian ;

Dalam menjalankan usahatani, **sebagian besar** sumber modal petani berasal dari modal petani sendiri, sebagian dari pengijon atau pelepas uang yang bunganya relatif tinggi tetapi mudah dan cepat diakses, dan sebagian berasal dari Perbankan melalui skim-skim kredit pertanian, mulai dari skim kredit bersubsidi (misalnya Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKPE, Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) hingga skim kredit penjaminan, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berpijak pada kondisi permodalan petani tersebut, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut : (1) bagi petani miskin di wilayah pertanian yang memiliki potensi untuk berkembang difasilitasi melalui penguatan modal kepada Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilaksanakan melalui program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan), (2) bagi petani yang tidak mampu dengan suku bunga komersial, ditempuh dengan skim kredit bersubsidi seperti KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS (3) bagi petani dengan alasan keterbatasan agunan, difasilitasi dengan skim penjaminan kredit, yaitu KUR, yang sebelumnya telah dirintis melalui Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3).

Para hadirin yang berbahagia,

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka tidak tersedia lagi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga sumber pembiayaan sepenuhnya mengandalkan dari lembaga pembiayaan formal, baik perbankan maupun non-perbankan. Pola penyaluran kreditnya melalui pola **executing** dan suku bunganya mengikuti bunga pasar atau komersial, kecuali skim-skim khusus dengan subsidi bunga dan penjaminan sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya.

Kinerja penyaluran skim-skim khusus tersebut, dalam batas-batas tertentu memang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian dalam arti luas. Sebagai contoh adalah skim KKPE, yang pada tahun 2008 telah tersalur sebanyak Rp 2,01 trilyun. Namun berdasarkan pengamatan saya selama berkunjung ke pelosok negeri, dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara serta **berdialog langsung dengan para petani**, skim-skim tersebut masih belum optimal menjangkau sebagian besar petani yang umumnya tinggal di daerah perdesaan. Bank-bank pelaksana yang jumlahnya sekitar 20 Bank dan memiliki jaringan hingga perdesaan, juga belum secara maksimal menggerakkan jaringannya untuk melayani petani.

Para hadirin yang saya hormati ;

Seperti telah saya sampaikan bahwa salah satu kendala lemahnya akses petani kepada lembaga pembiayaan formal (perbankan) adalah keterbatasan agunan. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Pertanian sejak tahun 2006 telah meluncurkan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3). Skim ini dirancang secara khusus untuk petani skala mikro dan kecil yang mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan, untuk membiayai usaha agribisnis dari hulu, **on-farm** hingga kegiatan hilir.

Hanya saja, kebijakan pemerintah mengamanatkan bahwa skim SP-3 tersebut secara berangsur sejak tahun 2009 harus diintegrasikan dengan skim kredit pola penjaminan yang berlaku secara nasional untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, yaitu skim Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hadirin yang berbahagia,

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa masih banyak petani yang mengalami kesulitan dalam akses ke lembaga pembiayaan formal, serta masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan, maka mulai tahun 2008 Departemen Pertanian meluncurkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di 11.000 Desa, tersebar di 389 kabupaten/kota di 33 propinsi, dengan anggaran sebesar Rp 1,1 trilyun. PUAP akan terus dilanjutkan pada tahun 2009 di 10.000 desa. Tujuan utama program ini adalah menumbuh-kembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui penguatan modal kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di desa-desa tersebut.

Melalui PUAP diharapkan dapat (1) meningkatkan kinerja program-program sektor pertanian yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memberikan akses permodalan, (2) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan dalam pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan (3) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan bank dalam rangka akses permodalan.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Keprihatinan kita semua terhadap keterbatasan penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian di tanah air terasa sangat kontras apabila diperbandingkan dengan negara-negara dengan penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih sedikit dari Indonesia. Negara-negara seperti Perancis, Korea, Malaysia, China, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Mongolia telah lama memiliki bank pertanian yang fokus membiayai usaha petani dan keluarga petani.

Fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi, prospek usaha dan terbukti dapat menjadi penopang pembangunan nasional. Di era persaingan global dan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, sektor ini memerlukan dukungan yang besar, khususnya pada aspek pembiayaan. Karena itu, kehadiran bank yang fokus pada pembiayaan sektor pertanian, menjadi sangat urgent. Urgensi ini tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan sektor pertanian semata, tetapi juga dari sisi pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dari sisi regulasi, sebenarnya kehadiran bank khusus masih sesuai dengan ketentuan karena sesuai dengan Pasal 5 UU No. 7 th 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dgn UU No. 10 th 1998 tercantum "*Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu*". Dalam kaitan tersebut, bank yang tidak fokus pada sektor pertanian dan dengan demikian memiliki portfolio kredit ke berbagai sektor, cenderung untuk membiayai sektor non-pertanian.

Hadirin yang berbahagia,

Mengakhiri sambutan saya, sebagai mitra kerja pemerintah, saya mengharapkan dukungan dari Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, terkait dengan upaya-upaya khusus yang hendak dilaksanakan agar bank yang fokus pada sektor pertanian dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan hadirnya bank yang fokus pada bisnis di sektor pertanian, diharapkan sektor pertanian tumbuh secara lebih signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani Indonesia.

Demikian, terima kasih,

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO